PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 56 /IOPKB/35.07.317/2026

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Lutvia Deny Rahmawati tanggal 5 Februari 2026 tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Februari 2026 Nomor: 400.3.2/736/35.07.301/2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB BUNAYYA MUNAYYA**
Badan Hukum	: YAYASAN BUNAYYA MUNAYYA WONOSARI
Alamat Lembaga	: Dusun Mulyosari RT. 001 RW. 006 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: LUTVIA DENY RAHMAWATI
Nomor Induk Berusaha	: 0511250090292
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726813
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/506/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 9 Maret 2031
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 5 Maret 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Wonosari Kabupaten Malang.

CC 00528

Dipindai dengan CamScanner